



PENETAPAN
Nomor 96/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon sebagaimana dibawah ini :

MAIMUNAH , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl.Jurusan Pelaihari RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
., selanjutnya disebut.....**Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar pihak Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Perbaikan Nama pada akte kelahiran tertanggal 15 juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Juli i 2017 dan didaftarkan di bawah Register Perkara Nomor96/PDT.P/2017/PN Bjb telah mengemukakan dalil Permohonannya sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan TRISNO pada tanggal 10 September 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin ;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama NOVAL IBRAHIM , tempat tanggal lahir , Banjarbaru 17 juli 2010, Jenis Kelamin Laki-laki ;
3. Bahwa anak Pemohon bernama NOVAL IBRAHIM , tempat lahir Banjarbaru telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor AI.765.0038887 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 21 januari 2013 ;

Halaman 1 dari 7 , Nomor 96/Pdt. P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama NOVAL IBRAHIM , tempat lahir, Banjarbaru pada tanggal 21 Januari 2013 , jenis kelamin laki-laki , Nomor AI.765.0038887 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Januari 2013 terdapat kesalahan penulisan Tahun yang tertulis 2012 seharusnya 2010 ;
5. Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki Tahun anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak tersebut. Kemudian pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk memperbaiki Tahun anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak tersebut harus memohon izin/penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena pemohon bertempat tinggal di Jl.Jrusan Pelaihari RT/RW 003/001 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun anak Pemohon yang tertulis 2012 seharusnya 2010 dalam Akta Kelahiran Nomor AI.765.00038887 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 21 Januari 2013 ;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon telah hadir menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan kepersidangan surat-surat bukti yang telah diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAIMUNAH, Nik.6372045905930001 tertanggal 28Nopember 2012, sesuai dengan

Halaman 2 dari 7 , Nomor 96/Pdt. P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tandaP-1 ;

2. Kutipan Akta Nikah,nomor :A3/05/IX/2009 , tanggal 10 September 2009 , sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda.....P.2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga, nomor. 6372041001130003 , tanggal 12 Pebruari 2013 , sesuai dengan asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda.....P.3 ;

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran nomor : 04/BBM –LU-VII-2010 atas nama NOVAL IBRAHIM tertanggal 14 Desember 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda..... P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOVAL IBRAHIM , Nomor 6372-LT6372-LT-21012013-0024 tanggal 21 Januari 2013 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru , sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup,selanjutnya diberi tandaP.5 ;

6. Asli , Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk permohonan Penetapan perbaikan tahun lahir pada akte lahir NOVAL IBRAHIM, tempat tanggal lahir Banjarbaru 17 Juli 2012 menjadi tahun 2010 tertanggal 20 Juni 2017,Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (berupa surat-surat) dari Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan P-6 aslinya maka kesemua surat bukti dari Pemohon dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping mengajukan surat-surat bukti, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar dipersidangan dibawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi SARTUNI ;

Halaman 3 dari 7 , Nomor 96/Pdt. P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari saksi ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan TRISNO pada tanggal 10 SEPTEMBER 2019 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama noval ibrahim, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Juli 2010, jenis kelamin laki-laki adalah anak sah dan telah dibuatkan Akte Lahirnya;
- Bahwa terhadap akte lahir anak pemohon bernama Noval Ibrahim, ada kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon tertulis 17 Juli 2012;
- Bahwa tahun lahir anak pemohon yang seharusnya di akte lahir anak pemohon 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau pemohon baru mengetahui terdapat kesalahan Tahun lahir anak pemohon dalam akte lahir anak pemohon tersebut pada saat anak pemohon didaftarkan sekolah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi diatas , Pemohon membenarkannya ;

2.Saksi ISNAWATI

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari saksi ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan kakak pemohon pada tanggal 19 Oktober 1997 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Noval Ibrahim , lahir di Banjarbaru tanggal 17 Juli 2010, jenis kelamin laki-laki adalah anak sah dan telah dibuatkan Akte Lahirnya;
- Bahwa terhadap akte lahir anak pemohon bernama Noval Ibrahim, ada kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon yang seharusnya di akte lahir anak pemohon tahun 2010;
- Bahwa pemohon baru mengetahui terdapat kesalahan tahun lahir anak pemohon dalam akte lahir anak pemohon tersebut saat pendaftaran masuk sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas , Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pesidangan merupakan satu

Halaman 4 dari 7 , Nomor 96/Pdt. P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dengan penetapan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan tahun lahir Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Lahir Anak Pemohon diperbaiki tahun lahir Anak Pemohon bernama NOVAL IBRAHIM, tempat lahir di Banjarbaru 17 Juli 2012 seharusnya tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dalam permohonan ini apakah tahun lahir Anak Pemohon dapat diperbaiki sebagaimana dalam kutipan akte lahir anak pemohon Nomor 6372-LT6372-LT-21012013-0024 yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2013 atas nama NOVAL IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi SARTUNI dan saksi ISNAWATI menerangkan bahwa tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akte Lahir dan Kartu Keluarga bernama bernama NOVAL IBRAHIM (P.3; P.5) dan dari keterangan saksi Sartuni dan saksi Isnawati , bahwa benar nama tahun lahir anak pemohon dalam akte lahir dan Kartu Keluarga terdapat kesalahan penulisan dan selama ini pemohon tidak mengetahuinya , selanjutnya pada saat anak Pemohon didaftarkan untuk masuk sekolah ternyata dalam kutipan akte lahir anak pemohon dan kartu keluarga pemohon terdapat kesalahan tahun lahir anak pemohon , dimana tertulis NOVAL IBRAHIM, tempat tanggal lahir Banjarbaru 17 Juli 2012 seharusnya tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang RI No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tentang pencatatan perubahan nama selanjutnya , perubahan nama tersebut wajib di daftarkan oleh orang yang berubah nama tersebut kepada Catatan sipil yang menerbitkan Akta

Halaman 5 dari 7 , Nomor 96/Pdt. P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang dimaksud sebagaimana dalam ketentuan diatas adalah Tahun lahir yang sudah ada namun terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon dalam akte lahir anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, sehingga nantinya Akte Kelahiran akan tetap sama dengan Akte Kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perbaikan tahun lahir tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan membuatkan penetapan akan perbaikan terhadap tahun lahir anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6372-LT-21012013-0024 tanggal 20 Juni 2017 tertulis adalah 17 Juli 2012 seharusnya tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti diatas dan keterangan saksi , bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon dari **yang tertulis tanggal 17 Juli 2012 seharusnya tanggal 17 Juli 2010**, hal ini tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya dan agama yang dianut di Indonesia ,dan maka permohonan pemohon adalah berdasarkan hukum maka permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan diatas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon akan perbaikan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor 6372-LT6372-LT-21012013-0024 yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2013 atas nama **NOVAL IBRAHIM** , lahir tanggal 17 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Halaman 6 dari 7 , Nomor 96/Pdt. P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbaikan tahun lahir anak pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT6372-LT-21012013-0024 tanggal 21 Januari 2013 atas nama **NOVAL IBRAHIM** , lahir tanggal 17 Juli 2010 , jenis kelamin laki-laki adalah sah
3. Memerintahkan Catatan Sipil untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada register yang khusus untuk itu ;
4. Memerintahkan pemohon agar menyerahkan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru ;
5. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikianlah Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 02 Agustus 2017** , oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH.MH sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh RUDY FRAYITNO,SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

RUDY FRAYITNO,SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH

. Biayanya :

Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp. 85.000,00
R e d a k s i	:	Rp. 5.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
J u m l a h	:	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 , Nomor 96/Pdt. P/2017/PN Bjb